

BAB V Penutup

5.1 Kesimpulan

Tujuan penulis membuat tulisan ini ialah agar dapat tahu apa dan bagaimana terlaksana dari penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Kota Padang yang terkhusus kepada Badan Pengelolaan Dan Aset Daerah (BPKAD) kota Padang. Dari bahasan ini dapat disimpulkan:

1. Peneliti kelengkapan dan survei dapat dilaksanakan agar pasti atau tidaknya kecocokan Barang Milik Daerah (BMD) yang jadi objek atas kepastian putusan Barang Daerah yang jadi obyek permohonan atas dihapusnya.
2. Permohonan dari dihapusnya barang milik daerah wajib setuju Bupati atau Walikota atas Pengelolaan Barang. Apabila permohonan untuk penghapus barang milik daerah tidak disetujui, maka Pengelola Barang wajib memberikan alasannya pada Pengguna Barang. Jika permohonan penghapusan barang milik daerah disetujui Maka Bupati atau walikota harus mengeluarkan surat persetujuan atas penghapusan barang milik daerah.

5.2 Saran

1. Untuk ruangan didalam Bpkad terkhusus pada ruangan aset, Dimana terbagi 2 nya antara staff dan kasubidnya sehingga sulit nya perwakilan OPD yang akan mencari pengelola pada bidang aset, Sebaiknya ruangan aset dapat digabungkan antara kasubid

dan staff pada bidang aset BPKAD tersebut agar mempermudah perwakilan Opd untuk mencari pengelola pada bidang aset.

2. Sebaiknya BPKAD meningkatkan kejelasan dan kelancaran komunikasi antar pegawainya agar proses pengelolaan Barang Milik Daerah berjalan dengan maksimal , dan meningkatkan sumber daya dalam hal staff dan informasi / wewenang agar kebijakan Penghapusan Barang Milik Daerah tersebut dapat dikelola oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten , dan juga meningkatkan fragmentasi antar anggotanya dalam hal struktur birokrasi agar staff dan pegawai BPKAD menjalankan tugas sesuai tugas pokok, fungsi dan wewenangnya.

